



PUTUSAN

Nomor 1037 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HASBULLAH alias BULLAH;**

Tempat Lahir : Bingai;

Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/15 Mei 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun III Pertumbukan, Desa Pertumbukan,
Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal tanggal 30 April 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat tanggal 15 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasbullah alias Bullah bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1037 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasbullah alias Bullah dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 10 (sepuluh) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat neto 0,5 (nol koma lima) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* Android merek LAVA warna silver;
- 1 (satu) unit *handphone* Android merek VIVO warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp2.236.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki LX 150 FF warna orange dengan Nomor Polisi BK 6103 AHA;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 449/Pid. Sus/2022/PN Stb tanggal 29 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasbullah alias Bullah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1037 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat neto 0,5 (nol koma lima) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merek LAVA warna silver;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merek VIVO warna biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna putih;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp2.236.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki LX 150 FF warna orange dengan Nomor Polisi BK 6103 AHA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1514/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 24 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor 449/Pid.Sus/2022/PN Stb. tanggal 29 September 2022, yang dimintakan banding tersebut :
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1037 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 89/Akta Pid.Sus/Ks/2022/PN Stb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2022 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2022 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 19 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 19 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa berpendapat dirinya seharusnya terbukti secara sah

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1037 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

- Menimbang, bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, terlepas alasan kasasi Terdakwa *judex facti* salah dalam menerapkan hukum bahwa Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Judex facti* seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan berikut:
- Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum dipersidangan Terdakwa di tangkap pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di ladang pepaya milik Terdakwa Dusun VI Kampung Durian, Desa Pertumbukan Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;
- Menimbang, bahwa saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu neto 0,6 (nol koma enam) gram;
- Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut membeli dari Saudara Saidi dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk memperjualbelikan Kembali dan Terdakwa baru menjual sabu-sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa Saksi Irham Diansyah menerangkan di suruh jual sabu-sabu oleh Terdakwa dengan upah menggunakan sabu-sabu tersebut bersama dengan Terdakwa dan diberikan rokok;
- Menimbang, bahwa pada prinsipnya tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat sudah cukup alasan untuk menghukum orang apabila sudah ada niat untuk menjual/mengedarkan sabu-sabu terpenuhi. Bahwa terwujudnya delik Pasal 132 Ayat (1) dengan syarat apabila sabu-sabunya sudah dalam penguasaan atau pengendalian Terdakwa dan sudah ada niat untuk menjualnya dan dalam perkara *a quo* Terdakwa sudah mengakui telah menjual sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa juga adalah penyalah guna, namun Terdakwa tidak dapat diterapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Terdakwa menjual sabu-sabu yang ancaman pidananya lebih tinggi, apalagi Terdakwa berperan sebagai pengedar;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya melakukan jual beli sabu-sabu, namun demikian mengenai pidana yang diputuskan *judex facti*, menurut Majelis Hakim kurang tepat dan adil karena belum mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman secara adil, komprehensif serta objektif sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Menimbang, bahwa dibandingkan perkara *a quo* jumlah Narkotika relatif sedikit hanya untuk beberapa kali pemakaian saja dengan perkara lainnya jumlah Narkotika jauh lebih berat/banyak dan perbuatan dengan peran yang sama dipidana lebih ringan dibandingkan Terdakwa, sehingga pemidanaan dalam perkara *a quo* menciptakan disparitas pidana;
- Menimbang, bahwa Terdakwa bukan bandar dan tidak terdapat fakta hukum yang menunjukan Terdakwa terlibat dalam sindikat peredaran besar Narkotika atau sindikat peredaran Narkotika internasional;
- Menimbang, bahwa selain itu pemidanaan berat bagi Terdakwa tidak menyelesaikan masalah justru sebaliknya dapat menimbulkan masalah baru bagi Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan (LP), yaitu menimbulkan masalah antar para Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (LP), sering kali terjadi perkelahian dan kerusuhan massal. Penyebabnya karena Lembaga Pemasyarakatan (LP) sudah kelebihan Narapidana terutama Narapidana Narkotika;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1037 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut tepat menerapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1514/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 24 November 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 449/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 29 September 2022 tersebut harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **HASBULLAH alias BULLAH** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1514/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 24 November 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 449/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 29 September 2022 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1037 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HASBULLAH alias BULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Wendy Pratama Putra, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
t.t.d./
Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Wendy Pratama Putra, S.H.
Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1037 K/Pid.Sus/2023